

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia pada umumnya kemiskinan terjadi di daerah – daerah pedesaan. Kondisi ini cukup ironis, sebab di pedesaan terdapat kekayaan alam yang melimpah, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Desa memiliki potensi sumber daya yang beragam untuk membangun dirinya, baik sumber daya fisik, sosial, penduduk maupun budaya. Sayangnya, tidak semua potensi sumberdaya desa, dapat didayagunakan dan daya dukung sumber daya desa terbatas dalam aspek SDM, teknologi dan keuangan. (Jauhariah & Syamsudin, 2023)

Dalam sistem pemerintahan yang berlaku saat ini, desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan, termasuk pembangunan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya nyata pemerintah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. (Setyoaji & Martini, 2022)

Adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah menjadikan desa sebagai ujung tombak salah satu upaya pemeratakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 huruf b, undang-undang ini menjadikan desa memiliki status yang jelas dan kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan. (Afifah, 2019)

Pembangunan dalam otonomi daerah harus dimulai dari desa sebagaimana dijelaskan dalam UU nomor 6 tahun 2014, bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Zuroida et al., 2018)

Desa memiliki keistimewaan dibanding dengan kelurahan atau daerah-daerah lain, sebab desa memiliki pemerintahan yang berotonom dan berotonomi asli. Hal ini tercermin dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebut bahwa desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian desa memiliki hak otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu bentuk otonomi desa adalah memilih pemerintahnya sendiri melalui pemilihan kepala desa. Selain itu desa juga berwenang membuat peraturan sendiri yang tertuang dalam Peraturan Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. (Jauhariah & Syamsudin, 2023)

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada 2015 untuk pertama kalinya dana desa dikucurkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2015 dengan tujuan untuk membangun ekonomi negara dari Desa dan juga untuk mensejahterakan masyarakat dalam fasilitas pembangunan. (Mamoto et al., 2018)

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDES Pemerintah Desa Tasain Kecamatan
Raimanuk Kabupaten Belu
Tahun Anggaran 2024 (Jutaan Rupiah)

No.	Tahun	Target anggran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
1	2020	2.125.816.557	2.122.341.024	99,84
2	2021	2.553.380	2.103.031.317	99,98
3	2022	2.011.320	1.789.179.278	99,91
4	2023	1.686.177.103	1.682.902.497	99,81
5	2024	1.723.589.897	1.712.347.079	99,35

Sumber : data primer Desa Tasain, diolah 2026

Berdasarkan data tabel, dapat dilihat bahwa:

Tahun 2020, 2023, dan 2024 realisasi anggaran mendekati target, dengan persentase masing-masing 99,84%, 99,98%, dan 99,91%. Hal ini menunjukkan efektivitas pengelolaan anggaran yang baik pada tahun-tahun tersebut. Tahun 2021 mengalami realisasi anggaran yang lebih rendah dibanding target, yaitu sebesar 99,98%, yang mengindikasikan adanya kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja anggaran pada tahun tersebut. Tahun 2022 realisasi anggaran sebesar 99,91%, sedikit di bawah target, namun menunjukkan adanya perbaikan dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, data menunjukkan kinerja anggaran yang relatif stabil dan mendekati target, kecuali pada tahun 2021 yang mengalami penurunan signifikan. Analisis ini penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran oleh pegawai desa.

Pembangunan di Desa Tasain pada beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Berbagai program yang direncanakan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) telah terealisasi, baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur jalan, perbaikan fasilitas publik, pengadaan sarana pendukung ekonomi masyarakat, maupun kegiatan pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Berbagai capaian tersebut mencerminkan adanya komitmen pemerintah desa serta partisipasi masyarakat dalam mendorong kemajuan desa.

Namun demikian, di balik capaian pembangunan yang sudah terlaksana, masih terdapat sejumlah program dan kegiatan yang belum dapat direalisasikan. Beberapa di antaranya merupakan prioritas pembangunan yang telah masuk dalam dokumen perencanaan desa, tetapi belum dapat dilaksanakan karena berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, belum tersedianya sumber daya pendukung, hingga permasalahan teknis di lapangan. Akibatnya, beberapa rencana pembangunan yang semula diharapkan dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat masih tertunda pelaksanaannya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pembangunan di Desa Tasain mengalami kemajuan, proses realisasi program masih menghadapi tantangan yang perlu diatasi agar setiap rencana pembangunan dapat dijalankan secara optimal dan memberikan dampak positif yang merata bagi seluruh masyarakat desa.

Berikut dapat dijelaskan jenis- jenis pembangunan yang sudah ada pada Desa Tasain Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu yaitu antara lain, sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur , meliputi Pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana seperti :
 - a. Pembangunan Jalan desa, rabat
 - b. Rehabilitasi atau pembangunan gedung kantor desa, balai desa, posyandu, sekolah, dan fasilitas umum lainnya.
2. Pembangunan di Bidang Kesehatan, meliputi kegiatan- kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat seperti ;
 - a. Kegiatan posyandu (Balita dan Lansia)
 - b. Penyediaan layanan kesehatan dasar
3. Pembangunan di Bidang Pendidikan
 - a. Pelatihan bagi guru- guru atau perangkat desa
 - b. Bantuan Pendidikan bagi Masyarakat kurang mampu
4. Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Pelatihan UMKM, pertanian, atau keterampilan kerja
 - b. Pengembangan Bumdes
5. Pembangunan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan
 - a. Kegiatan keagamaan, budaya, gotong royong
 - b. Bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu
6. Pembangunan Lingkungan
 - a. Progam kebersihan lingkungan, seperti kerja bakti Bersama Masyarakat dan aparat desa.

Beberapa Pembangunan lainnya sudah direncanakan namun belum dilaksanakan biasanya dalam laporan desa atau progam kerja, terdapat beberapa

kegiatan Pembangunan yang sudah direncanakan dalam perencanaan Pembangunan yang belum dilaksanakan seperti :

1. Infrastruktur Fisik
2. Pemberdayaan Masyarakat
3. Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan
4. Progam Sosial dan Kemasyarakatan
5. Pembangunan Lingkungan

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian mengenai Dana Desa lebih banyak berfokus pada pengelolaan Dana Desa secara umum, mekanisme perencanaan dan pengawasan Dana Desa, efektivitas penggunaan Dana Desa di tingkat kabupaten atau kecamatan. Namun belum banyak penelitian yang mengkaji secara mendalam pemanfaatan Dana Desa dalam konteks pembangunan yang spesifik pada Desa Tasain Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu. Selain itu, hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai melalui Dana Desa di Desa Tasain belum banyak dibahas secara empiris, termasuk sejauh mana Dana Desa benar-benar digunakan untuk pembangunan prioritas, dampak pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat, bentuk-bentuk pembangunan yang sudah terealisasi, serta bagaimana masyarakat merasakan manfaat dari penggunaan Dana Desa tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dan memberikan gambaran empiris yang belum tersedia pada penelitian sebelumnya. maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian kembali dengan judul **“Analisis Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Tasain Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu”**. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih baik bagi pengelolaan dana desa yang efektif serta mendukung tercapainya pembangunan desa yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan masalah

Dari penjelasan di atas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kebermanfaatan hasil pembangunan yang didanai Dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Tasain Kabupaten Belu ?
2. Bagaimana partisipasi Masyarakat dalam mendukung Pembangunan Desa Tasain Kabupaten Belu
3. Apa saja hasil pembangunan yang telah terealisasi melalui Dana Desa di Desa Tasain Kabupaten Belu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kebermanfaatan hasil pembangunan yang didanai Dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Tasain Kabupaten Belu.
2. Untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan Desa Tasain Kabupaten Belu
3. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan hasil pembangunan yang telah terealisasi melalui Dana Desa di Desa Tasain Kabupaten Belu.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada pihak – pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan permasalahan Alokasi Dana Desa, dan bagaimana bahan bagi pihak terkait dengan kebijakan ini sehingga dapat mengoptimalkan kebersihan kebijakan.
2. Dari segi keilmuan hasil penelitian ini diharapkan dapat mejadi media dan memberikan tambahan perngetahuan untuk akademi dan dikembangkan lebih lanjut untuk penelitian-penelitian berikutnya.
3. Memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan alokasi dana desa